

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi dana hibah aset tetap peralatan teknologi informasi dan komunikasi pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten kupang diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Terhadap pendapatan atas hibah dan belanja/beban hibah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis nomor 13 tentang hibah. Dimana dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yang di atur dalam Buletin Teknis nomor 13 menyatakan bahwa perlakuan akuntansi terhadap pendapatan atas hibah dan belanja/beban hibah harus berbasis akrual.

Adapun mekanisme pelaporan hibah pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis nomor 13. Dimana Kantor dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten kupang dalam pelaporannya dilakukan secara tepat waktu, transparan dan akurat sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, walaupun pelaporan hibah pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis nomor 13 namun terdapat kendala pada saat pelaporan dikarenakan dari sisi penerima hibah tidak memasukkan laporan penggunaan bantuan hibah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang belum bisa

mempertanggungjawabkan beberapa bukti laporan penggunaan bantuan yang dikeluarkan selama satu tahun

6.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis memberikan saran antara lain: 1.Diharapkan Kantor Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang selalu berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis nomor 13 tentang perlakuan akuntansi terhadap hibah, sehingga perlakuan akuntansi terhadap hibah tetap berjalan dengan baik. 2.Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang harus tetap mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis nomor 13, sehingga mekanisme pelaporan hibah tetap dapat dipertanggungjawabkan. 3.Diadakannya pelatihan mengenai tata cara pembuatan laporan pertanggungjawaban agar Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang tidak terlambat lagi dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban.